

Pandangan MUI terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah di Kabupaten Aceh Tenggara)

Saufiah, Pagar, Budi Sastra Panjaitan

UIN Sumatera Utara
saupiahginting@gmail.com
pagar@uinsu.ac.id
budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menyelesaikan: pertama, bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ditinjau dari analisa penerapan nilai-nilai Maqasid Al-Syari'ah. kedua, bagaimana efektifitas hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. ketiga, bagaimana proses Mahkamah Syari'ah dalam menetapkan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hak untuk masyarakat Aceh Tenggara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer penelitian adalah pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syari'at Islam, Mahkamah Syari'ah dalam menetapkan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjamin hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak keselamatan. sedangkan sekunder peneliti menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang Maqasid al-Syari'ah, dalam melindungi agama, keturunan, akal dan harta yang di jaga agar masyarakat Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sanksi yang diberlakukan di Aceh tenggara sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana khususnya menggunakan parameter teori gabungan, yaitu: hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pencegahan. hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan berat ringan perbuatan yang diancam, serta formulasi sanksi cambuk di dalam beberapa Qanun di Aceh sudah sesuai dengan tiga prinsip utama penalisasi dalam konsep kebijakan hukum pidana.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Qanun, Maqasid Syari'ah

A. PENDAHULUAN

Penerapan Syariah Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya Reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah”. (Iskandar, 2018) Pemerintah pusat mengesahkan UU ini sebagai bagian dari akomodasi terhadap tuntutan masyarakat Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil pada masa rezim sebelumnya.

Pada Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid kembali memperkuat kedudukan keistimewaan Aceh dengan “otonomi khusus” melalui pengesahan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Santoso, dkk, 2020). Melalui UU No. 18 Tahun 2001 inilah Aceh diperkenankan menerapkan Syariah sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan Syariah, dan mengartikulasikan aturan-aturan ke dalam bentuk Qanun. Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001 dengan gamblang menyatakan, “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.” (Maulana, dkk, 2021)

Belakangan, UU No. 18 Tahun 2001 itu diubah, diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena dianggap sudah tidak lagi menampung aspirasi dan kesepakatan yang lahir dari Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh pada Tahun 2005. UU No. 11 Tahun 2006 mengatur secara lebih komprehensif tentang keistimewaan atau kekhususan Aceh, layaknya seperti konstitusi sebuah negara. (Abidin, dkk, 2011). Materi dalam UU No. 11 Tahun 2006 banyak dipengaruhi oleh isi Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh memberikan penguatan terhadap status keistimewaan Aceh, serta kekhususan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Sari, 2018) Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 misalnya menyebutkan, Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah dan ahlak. Inilah dasar yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Aceh menerapkan ketentuan Islam menurut paham keislaman yang berkembang disana. (Novia, 2016)

Dengan dasar tersebut, formalisasi syariat Islam di Aceh bukan saja legal, tapi juga menjadi tuntutan pelaksanaan UU. Konsekuensinya jelas, banyak hal yang potensial dapat dipermasalahkan dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (supreme law of the

land) dalam NKRI. Setidaknya terdapat 36 butir ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang harus didelegasikan pengaturannya ke dalam Qanun. (Misran, 2012).

Mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Syari'at Islam, yang meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak, dan; ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakh siyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan Jinayat (hukum pidana). Tetapi sampai saat ini, yang baru disahkan meliputi: Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam; Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang Khamr, Maisir (Perjudian) dan Khalwat (Mesum), Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. (Pane, 2016).

Penguatan penerapan Syariat Islam juga diatur dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/070/SK/2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di NAD. Yang masih pending adalah Qanun Jinayah, karena masih belum ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. (Baderin, 2007).

Meski disejajarkan dengan atau dikategorikan sebagai Perda, Qanun di Aceh memiliki tempat tersendiri karena langsung menginduk pada UU No. 11 Tahun 2006. Pasal 269 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 bahkan menyatakan, "Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Propinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang- Undang ini. (Sanur, 2016).

Bisa disimpulkan bahwa semua peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti PP, perpres, dan peraturan menteri (permen), harus terlebih dahulu disesuaikan dengan UU 11 Tahun 2006. Bila ada PP, perpres, atau permen yang bertentangan dengan Qanun, tidak serta merta Qanun dapat langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaian PP, perpres, atau permen tersebut dengan UU No. 11 Tahun 2006 yang menjadi induk Qanun.

Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dengan status keistimewaan yang dimilikinya itu, pemerintah daerah dengan sendirinya diberikan otoritas melakukan derogation terhadap kewajiban negara sebagai state party (negara pihak) dari perjanjian internasional hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi? Atau dapatkah ini dilihat, produk-produk legislasi daerah ini, sebagai penerapan doktrin "margin apresiasi" (*margin of appreciation doctrine*) atas masalah-masalah moral yang terkait dengan *religious-etis Islam*? Lalu pada akhirnya semua ini berpulang kepada negara sebagai *the duty holder*, apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi daerah-daerah dengan status khusus tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita memang harus meletakkan masalah ini secara kontekstual pula. Penerapan Qanun di Aceh, sebagaimana terlihat dalam paparan di atas, bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Tetapi lahir dari ketegangan hubungan politik Aceh dengan pusat yang sangat panjang. . (Abidin, dkk, 2011). Boleh dikatakan pusat memberikan status “otonomi khusus” atau “keistimewaan” kepada Aceh sebagai akomodasi terhadap tuntutan Aceh atas ketidakadilan yang dialaminya. Aceh yang dikenal dengan sebutan “Serambi Mekkah”, memang pernah menuntut pemberlakuan Syariah Islam pada Tahun 1950-an (Firdaus, 2019). yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Beureueh.

Dari uraian di atas menjadi jelas kiranya, bahwa negara memikul tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam pelbagai kovenan atau konvensi yang telah diratifikasi itu. Salah satu bentuk dari tanggungjawab itu adalah melakukan langkah penyesuaian (*compatibility*) dengan hukum nasional. Langkah awalnya dilakukan dengan upaya transformasi dengan cara domestikasi prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam pelbagai kovenan atau konvensi tersebut. Berikutnya baru diikuti dengan upaya harmonisasi, baik secara internal (*internal harmonization*) maupun eksternal (*external harmonization*), seluruh produk hukum nasional dengan substansi perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi itu. Tidak terkecuali pula terhadap hukum daerah (*Perda*). Sebagai bagian dari negara, kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah, juga tidak dapat melepaskan diri dari doktrin kewajiban negara (*state obligation*) dalam hukum hak asasi manusia internasional. Status khusus suatu daerah tidak memberinya otoritas untuk melakukan derogation atas suatu kewajiban yang terbit dari suatu perjanjian yang sudah diratifikasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Soenaryo, penelitian deskriptif analitis untuk mendeskripsikan data aktual, mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. (Soenaryo, 1985). Hasil deskripsi dibahas dan dianalisis dengan pendapat para ahli, perspektif teori-teori serta dibidang ilmu hukum pidana ditambah pendapat analisis penulis sendiri agar dapat ditegaskan suatu kesimpulan ntuk menggambarkan dan menjawab permasalahan penelitian. Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, menggunakan sumber hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Kali ini peneliti menggunakan metode kajian hukum positif yang meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Metode survei, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah besar. Yaitu penggupulan data yang terdiri dari aturan-aturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat di tinjau dari *Maqasid Al-Syariah Al-Daruriyah* dan HAM serta perlindungan HAM dalam pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014
- b. Metode deduksi, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan yang kongret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk di terapkan dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Penarang yang di gunakan disini adalah penaran *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai pendekatan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat apa sebenarnya hakikat penghukuman yang ada dalam nas al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Kemudian digunakan juga pendekatan normatif yang terdapat dalam hukum pidana Islam untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan penghukuman yang di anggap oleh sebagian sarjana kejam dan melanggar HAM yang terdapat pada Qanun No. 6 Tahun 2014. (Sunggono,2005)

Penelitian kali ini menggunakan metode hipotesis empiris yaitu informasi yang dapat ditranformasikan kedalam sejumlah hasil observasi melalui penafsiran kedalam konsep-konsep yang bersifat operasional (merujuk ke gejala-gejala yang diamati), pembuatan instrumen- instrumen pengamatan, pembuatan skala dan penetapan sampel.

Pendekatan ini menggunakan normatif filosofis untuk mengetahui asas-asas dan tujuan penghukuman dengan menggunakan *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai pendekatan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat apa sebenarnya hakikat penghukuman yang ada dalam nas al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Kemudian digunakan juga pendekatan normatif yang terdapat dalam hukum pidana Islam untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan penghukuman yang di anggap oleh sebagian sarjana kejam dan melanggar HAM.

Untuk mengkaji vailiditas tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam akan digunakan akan digunakan teori *Maqasid Al-Syari'ah Al-Daruriyah*. Teori ini di pakai berdasarkan cita-cita hukum yaitu rahmatan lil'alamin, yaitu menciptakan, memlihara, dan melindungi hak-hak dasar manusia dengan tutunan Allah SWT. oleh karena penghukuman yang ada dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 akan ditinjau dengan metode *Maqasid Al-Syari'ah Al-Daruriyah* dan perlindungan Hak Asasi Manusia atasnya. (Syah, 2015)

Teknik pengumpulan data pada peneliian ini yakni, Observasi secara generik dalam penalaran ilmiah, observasi dalam penelitian ini penulis berinteraksi pada aktivitas (baca gejala:fenomena) pelaksanaan Qanun penghukuman Qanun No. 6 Tahun 2014 terkait hukum jinayat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk

terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56

Kemudian Wawancara Mendalam (in depth interview) agar mendapatkan data yang belum peneliti ketahui dari penilaian sepiantas kepada petugas yang melaksanakan hukuman Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu terkait hukum jinayat pada pasal 18-22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, pasal 23 -24 pelaku kejahatan khalwat , dan pasal 33-56 yaitu tentang hukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina. Alasan kedua, proses hakim dalam menjtuhkan hukuman terhadap pelanggar Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu terkait tentang hukum jinayat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang terkait tentang hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan maisir, Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 pelaku kejahatan khalwat , dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 56 yaitu tentang hukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina yaitu tentang hukuman yang di kenakan kepada pelaku kejahatan zina. Peneliti menanyakan secara langsung dan utuh kepada petugas pelasan hukuman yaitu MPU dan Dinas Syari'at Islam Aceh tenggara yang bersangkutan sehingga data yang diperoleh bisa diverifikasi secara empiris-faktual. wawancara dipandu secara relatif ketat dengan perumusan masalah tanpa mengabaikan perkembangan yang ditemukan dalam masyarakat di Aceh tenggara

Selanjutnya Studi Dokumen, dimaksudkan sebagai pelengkap observasi dan wawancara, sebab data penelitian akan menjadi sangat lengkap dan dapat ditabulasikan dengan baik. Penelitian akan lebih obyektik jika didukung oleh sejumlah badan seperti mahkamah syari'ah yang berfungsi mengadili hukum pidana atau memutuskan hukuman sanksi keoadaa tidak kejahatan yang melanggar aturan Qanun No. 6 Tahun 2014 serta MPU dan dinas syri'at islam Aceh tenggara tenggara yang berfungsi melaksanakan hukuman putusan dari Mahkamah Syar'iah Aceh tenggara serta aparat polisi dan sappol pp bertugas untuk menangkap pelaku kejahatan yang melanggar aturan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jianyat, Ditinjau Dari Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah.

a. Pelaksanaan Qanun Tentang Pasal 18 Sampai Dengan Pasal 22 Tentang Maisir

Secara umum Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) tidak memiliki kontradiksi materil dengan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Pasal 1 Ayat (20) Qanun Maisir menyebutkan: perjudian adalah kegiatan dan/ atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Tidak ada perbedaan prinsipil jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan Qanun Maisir. Berbeda dengan larangan minuman beralkohol sebagaimana diterangkan di atas, praktik judi sama sekali tidak dibenarkan di bumi Indonesia, tak terkecuali di Aceh.

Pasal 1 KUHP secara tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Konsideran UU Nomor. 7 Tahun 1974 pada bagian “menimbang” juga menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hal ini, pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat melakukan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju pada penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Aceh-Indonesia. Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian, kehadiran Qanun tentang Maisir sangat mendukung produk hukum lainnya yang melarang perjudian. (Syed, 2003)

b. Pandangan HAM Universal

Penjelasan di atas tentang ketentuan hukuman bagi tindak pidana judi sebagaimana halnya Qanun tentang khamar di atas dan Qanun tentang khalwat (yang akan dibahas selanjutnya), memerlukan pembahasannya menyangkut dengan HAM. Penghukuman cambuk yang ditetapkan Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 bagi pelaku judi dalam pandangan HAM sama halnya dengan hukuman terhadap tindak pidana khamar dan khalwat, kecuali hanya volume cambukan dan penghukuman.

Dikatakan di dalam Pasal 22 Qanun judi bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. Membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke Mahkamah; f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah

ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku; dan i. Melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

Qanun Aceh membolehkan masyarakat menghidupkan sektor ekoNomormi yang sesuai qaidah Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Qanun melakukan pengaturan hukuman bagi pihak/individu yang melanggar aturan, yakni khusus bagi individu yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh. Kebijakan Islam yang dicantumkan dalam Qanun Aceh yang melarang umatnya dari pengaruh judi, bukan untuk membuat umat Nomorn-muslim untuk merasa curiga dan takut. Bahkan umat Nomorn-muslim bebas untuk memilih aturan hukum Qanun atau KUHP bila terlanjur atau dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian. Diakui Rusjdi Ali Muhammad bahwa umat Nomorn-muslim boleh memilih Pengadilan Umum atau Mahkamah Syarriyah dalam proses pengadilan tindak pidana (judi) yang dilakukan. Sedangkan bagi umat Islam diwajibkan merujuk kepada Qanun. (Rusjdi, 2011).

Dalam rangka menghargai martabat manusia sebagaimana anjuran UDHR 1948, Qanun menganut prinsip pra-duga tak bersalah dan menyesuaikan dengan kondisi fisik dan mental terhukum. Di dalam Pasal 29 Qanun ini dikatakan: (1) Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) Penundaan pelaksanaan ‘uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Deklarasi HAM dan kovenan-covenannya menyetujui hukuman yang diatur Qanun terhadap pelaku perjudian dan orang yang terlibat dengan praktek perjudian.

c. Pelaksanaan Qanun Pasal 23 Sampai Dengan Pasal 24 Dan Konsep Perlindungan HAM

1) Qanun Dan Perspektif Perundang-Undangan Lainnya.

Tentang ‘*uqubat khalwat* diatur dalam Qanun Nomor. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibandingkan Qanun Khalwat. Pandangan seperti ini dilontarkan Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syar’iah Islam di Aceh

Tujuan pelarangan khalwat terdapat dalam Pasal 3 Qanun Khalwat. Tujuan larangan khalwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan. Menurut KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan di tempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum.

Selain menyelaraskan dengan sejumlah pasal dari UDHR 1948 (terutama dengan pasal 11), untuk menghindari pengeksekusian yang curang dan tidak adil maka perlu dilibatkan pelaksana ahli dalam bidang Hukum pidana. Dikatakan dalam Pasal 27 Qanun tersebut bahwa: (1) Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) Penundaan pelaksanaan ‘uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan ter hukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Prosesi penegakan hukum juga senada dengan pasal 11 UDHR 1948 sebagaimana dikatakan dalam pasal 14 Qanun ini, “ (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat WH sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik; (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik; dan (3) Pejabat Wilayahul Hisbah wajib menyampaikan laporan epada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

d. Pandangan Universal HAM

Fenomena perdebatan yang menyangkut dengan (HAM) tersebut telah ditanggapi Alyasa‘ Abu Bakar dengan mengatakan bahwa penerapan Syar’iah Islam tidak boleh melanggar Hak-hak Asasi manusia (HAM) dan tidak mengabaikan hak perempuan (gender); sanksi cambuk bagi pelaku khalwat (zina) adalah hukuman alternatif yang menurutnya tidak bertentangan dengan HAM, maka kalau pelaksanaannya tidak cocok harus diselesaikan. Artinya kalau tidak Islam nya salah dipahami, makna HAM-nya salah dijelaskan. Jadi tidak mungkin penerapan Syar’iah Islam bertentangan dengan HAM. Ia menegaskan bahwa penerapan Syar’iah Islam di Aceh tidak mencontoh Malaysia, Afghanistan, dan berbagai negara Islam lainnya.

Pada adat masyarakat Aceh, perempuan diberikan penghargaan yang tinggi (yakni ada yang menjadi ratu dan pahlawan). elain paparan Ayasa', menyangkut dengan persoalan gender di dalam Islam juga kerab diperdebatkan pakar-pakar HAM Islam dan dunia. (Shahram, 2008)

Dengan perkataan lain, mulai dari proses penyelidikan aspek HAM dalam pembuatan Qanun Aceh telah diperhatikan. Penyelidikan sangat diperlukan karena hal ini merupakan aspek proses supremasi hukum agar tidak menyimpang dengan HAM dan hukum. Pasal 11 UDHR 1948 menyebutkan: (1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Hak gugatan dan perlindungan hukum yang terdapat di dalam Pasal 15 Qanun tersebut juga senada dengan Pasal 12 UDHR. Juga dikatakan bahwa keterlibatan hakim (qādi) tidak terlepas sejak awal prosesi seperti penyelidikan sampai dengan penjatuhan hukuman, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 32.

e. Pandangan HAM Islam

Perkara gender penting disinggung di sini karena praktek jarimah khalwat satu pelarangan manusia bekerja di luar rumah dan pencampur adukan satu tempat antara laki-laki dan perempuan, menurut pandangan Islam , adalah agar terhindar dari praktek khalwat/tuduhan khalwat. (Khairani, 2019). CDHRI melakukan penyusunan (draft) HAM untuk menghindari pengabaian hak yang sama berkaitan dengan hak, tanpa mengabaikan gender (jenis kelamin)–sebagaimana diharapkan di dalam sebuah dokumen yang disahkan oleh negara-negara Islam seperti Iran dan Arab Saudi, di mana diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin adalah kebijakan Negara.

Pada perumusan yang tidak jelas (evasive), Pasal 6 menyatakan bahwa wanita sama dengan laki-laki dalam kodrat kemanusiaan (human dignity) namun tidak sama dalam hak (rights). Para pegiat HAM Islam dari Pakistan (seperti Abu al-A'la alMaududi dan Tabandeh) kerap memberikan komentar tentang persamaan hak dan kebebasan bagi wanita untuk bergerak dan bekerja di luar rumah sebagaimana yang diungkapkan Pasal 19 UDHR 1948.

Pandangan ini disetujui Abu A'la al-Maududi, hanya ia menyetujui kebebasan hak bagi perempuan untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya pada keadaankeadaan yang memungkinkan. Dengan demikian, ketiga Qanun yang membahas tentang pelaksanaan Hukuman Jinayat di Aceh (terhadap pelaku tindak pidana khamar, judi dan khalwat) menurut Perspektif HAM, akan menghasilkan kesimpulan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip HAM: (1) The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948; International Covenants on Civil and Politics Rights (ICCPR) 1966, Convention against Torture (CAT) 1984; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979, Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) 1990, dan Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) 1981.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai maqasid syariah terhadap hak asasi manusia akan menjadi verifikasi tujuan penetapan hukum syara' (maqasid syari'iyah), yang sebelumnya diverifikasikan dengan daruriyat dan masuk kedalam salah satu tahapan kegiatan penalaran istilahinyah. HAM cenderung di perifikasikan atas hukum yang telah di tetapkan, dimana hukum di buat untuk memelihara dan melindungi hak hidup dan kebebasan manusia.

Untuk menjatuhkan hukuman, hukum Islam mempertimbangkan jenis pelanggaran terlebih dahulu, apakah termasuk hak Allah atau hak hamba. Delil hudud merupakan hak Allah. Jika kejahatan sudah dapat dibuktikan, amka hakim hanyatinggal memutuskan dan menjatuhkan hukuman sesuai denagn ketentuan Syar'iah.

2. Efektifitas Hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dalam Menjamin Perlindungan Hak Untuk Hidup Dalam Kebebsan Dan Keselamatan Diri Bagi Masyarakat Aceh Tenggara

a. Efektifitas Hukum Jinayat Di Aceh Tenggara .

Efektivitas hukum merupakan sebuah pernyataan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan baik setelah dilakukan evaluasi bahwa sesuatu hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Untuk menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih dahulu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan kenapa warga masyarakat menaati hukum tersebut. Menyangkut sejauh mana masyarakat mentaati hukum dapat dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajat kepatuhan. (Yusuf, 2019)

Apakah masyarakat patuh hukum karena takut ancaman hukuman atau karena menjaga hubungan baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang memilih untuk mentaati hukum. Baru dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum jika masyarakat dalam mematuhi hukum karena hati nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi atau mentaati hukum. Berbicara hati nurani, berarti memasuki wilayah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum. (Ali, 2013)

Nomor.	Tahun	Maisir	Khalwat
1	2020	10	2
2	2021	13	2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan ada peningkatan akan kasus baik dia dari tingkat maisir maupun khalwat.

3. Proses Hakim Mahkamah Syariah Dalam Menetapkan Sanksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang jianyat Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dalam Menjamin Perlindungan Hidup, Keselamatan Dan Kebebasan Bagi Masyarakat Aceh Tenggara

Mahkamah Syar'iah ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Maret 2003 bertetapan dengan tanggal 1 Muharram 1424 H. Pada hari itu juga diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iah dan Mahkamah Syar'iah Provinsi di Aceh. Pembentukan tersebut berdasarkan UU Nomor. 18 Tahun 2001 dan Keppres Nomor.11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iah dan Mahkamah Syar'iah Provinsi.

Didalam persidangan hakim menetapkan hukum berdasarkan fakta hukum yang ada didalam dipersidangan di tetapkan atas tiga unsur yaitu unsur setiap orang, unsur perbuatan yang disegaja dan unsur jarimah perbuatan apa yang dilakukan. Dan jika salah satu unsur terpenuhi maka hakim bisa menetapkan sebuah putusan akan jarimah yang akan diterima oleh tersangka atau terdakawa.

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum.

Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan hakim mempertimbangkan beberapa aspek

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Syar'iah Aceh Tenggara Nomor: X/JN/2021/MS.KC. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dihubungkan dengan keterangan Jaksa Penuntut Umum telah terdapat fakta-fakta yang saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 20 *juncto* Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

b. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur pertama “**setiap orang**” maksudnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *juncto* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu, Orang perseorangan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Kata “setiap orang” menunjukkan

kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa.

c. Unsur Dengan Segaja

Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada “Jarimah sengaja” (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah); Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk Membantu menyelenggarakan Judi Togel.

Sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Judi Togel tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan untuk membantu berlangsungnya permainan judi Togel, sehingga Majelis berkesimpulan “Unsur dengan sengaja” telah cukup terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

d. Unsur membantu menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomormor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut pelanggaran di atur dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Hukum Jinayat, kemudian bagi penyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah masir tersebut diatur dalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat bahwa setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah, dengan demikian maka yang harus terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah unsur “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”, atau unsur “Membantu Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau

membiyai Jarimah Maisir” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat/atau tidak dikualifikasikan telah melanggar Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Menyelenggarakan” berarti “Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) atau mengadakan dan mengatur”, dengan demikian kata “Menyelenggarakan” dalam Pasal 20 Qanun tersebut dapat diartikan dengan “Mengadakan dan/atau mengusahakan, dan/atau mengadakan, dan/atau mengatur permainan judi”, sedangkan “Menyediakan” berarti “Menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dengan demikian maka kata “Menyediakan fasilitas” dalam Qanun ini dapat dimaknai dengan “Menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan fasilitas permainan judi” sedangkan “Membiyai” berarti “Menyediakan dana/uang untuk melakukan Jarimah Maisir”;

4. Pandangan Kepada Dinas Syar’iah Islam Dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Individu Dalam Penetapan Saksi Qanun Nomormor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Dari penjelasan kepala dinas Syar’iah Islam (KDS) di atas dapat kita simpulkan disini dalam menjamin hak asasi dan kebebasan pribadi setiap warga negara atau masyarakat Aceh Tenggara maka dijamin berdasarkan hukum dan otonomi khusus yang berlaku di Aceh Tenggara sebagai suatu aturan yang berlaku dan menjadi suatu pembatasan dari setiap tindakan yang dilakukan agar terbentuknya dan terjaga moral serta martabat manusia itu sendiri serta keberlangsungan hidup dan generasi yang akan datang maka dalam menjaga ini semua hukum Qanun jinayat di Aceh Tenggara sendiri sangatlah bagus dan bahkan baik untuk masyarakat Aceh Tenggara.

Dari percakapan singkat yang dilakukan peneliti dan kepala dinas syari’at Islam Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwasanya penyelengan saksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 baik tentang judi (maisir), khalwat dan zina sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan masyarakat Aceh Tenggara tidak keberatan dengan keberadaan saksi dari Qanun itu sendiri. Malahan mereka meminta ketegasan yang eboh akurat dari pemerintah dalam menegakan hukum Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 itu harus lebih baik lagi.

5. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Terhadap Perlindungan Hidup, Kebebasan Dan Keselamatan Diri Dalam Menetapkan Saksi Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Di Masyarakat Aceh Tenggara

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama). Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islam i”.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terumata pembangunan Syar’iah Islam .

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu : (1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari’at Islam . (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam . (3) Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari’at Islam .

Dari percakapan singkat peneliti dan anggota dari Majelis Permusyawaratan Ulama, bahwa hak asasi manusia dalam tidak piada maisir, khlawat, dan zina di jaman dan dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku di daerah Aceh Tenggara. Untuk memastikan hak asasi yang melakat pada diri manusia ini tetap terjaga maka disini MPU memeberikan keringan pada setiap kali hukuman pidana yang dilakukan menyakan langsung kesanggupan kepada terpinada atas kesanggupan dalam menjalankan hukuman.

Disini hukuman yang diterapkan di Aceh Tenggara hanyalah membuat 'Uqubat jera pagi para pelaku kejahatan jarimah Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat . yaitu dengan menimbulkan rasa malu sehingga pelaku tidak ingin mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang melihat hukuman yang di terapkan kapada tindak pelaku kejahata maisir, khlawat dan zina ini.

Jika kita lihat dari sudut *maqasid syar'ah al-Daruriyah* maka MPU menjamin atau melindungi masyarakat dengan menjaga agama yaitu melindungi masyarakat Aceh Tenggara untuk tidak melanggar syar'iah Islam dan menjelekan agama Islam contohnya dengan memberlakukan dinas syar'iah Islam di Aceh Tenggara.

Menurut pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama secara keseluruhan dari hasil penelitian bahwanya hukuman cambuk di Indonesia sebetulnya tumbuh dari keinginan rakyat. Hukuman semacam ini juga terdapat di beberapa daerah yang tergolong sebagai hukum adat. Hukuman cambuk tumbuh dari bawah, dan bukan dari sistem hukum yang datang dari badan pemerintah atau pembuat undang-undang. Karena inilah menyebabkan hukuman cambuk tersebut ditakuti.

Sementara itu badan Dinas Syariat Islam juga mendukung gagasan majelis permusyawaratan ulama di aceh tenggara tentang perlunya disusun undang-undang bagi penerapan hukuman cambuk di Indonesia, seperti yang diberlakukan di Singapura dan Malaysia, sebab hukuman cambuk tidak bertentangan dengan agama maupun falsafah kita Pancasila.

Apabila ditinjau dari sudut pandang HAM khususnya melalui aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment, maka posisi hukum cambuk bukan suatu bentuk penyiksaan, karena konvensi sendiri membenarkannya, yaitu dengan menyebutkan bahwa "arti penyiksaan dalam konvensi adalah tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini memaparkan bukti bahwa hukuman fisik dalam hukum pidana islam bukanlah hukuman yang kejam, lebih manusiawi, dan tidak bertentangan dengan HAM, bahkan sebaliknya justru melindungi HAM terpidana sama dengan melindungi HAM korban dan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, hukuman penjara seperti hukuman pidana sekuler justru lebih kejam, lebih tidak manusiawi dan lebih bertentangan dengan HAM. Jadi, hukuman fisik dalam hukum pidana islam dan qanun jinayat lebih layak diterapkan dalam konteks negara dan bangsa yang demokratis. Dengan demikian hasil penelitian ini telah melemahkan para intelektual bahwa hukuman qanun jinayat kejam dan mencabut HAM pada korban.

Hukuman cambuk apabila ditinjau dari sudut pandang asas hak asasi manusia khususnya dengan menggunakan parameter Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., dkk. (2011). *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos.
- Adnan, T. A. dan Panggabean, S. R. (2004). *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1.
- Ali, A. (2013). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. cet. V.
- Baderin, M. (2007). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*”, Komnas HAM,
- Firdaus. (2019). Peran Organisasi Teungku Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Disertasi UIN Sumatera Utara*.
- Iskandar. (2018) Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Serambi Akademica*, VI(1), 78-86
- Khairani. (2018). Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 4(1).
- Komnas Perempuan. (2005). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, “Analisis terhadap Qanun No. 12, 13, dan 14 tentang Jinayat”, Kertas Kebijakan
- Maulana, R., Kurniawati, O. D., Ananda, D. P., Putra, A., Miswardi. (2019). Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 02(03). 323 - 331
- Misran. (2012). Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Analisis Kajian Sosiologi Hukum, *Legitimasi*, 1(2).
- Muhammad, R. A. & Swa. (2011). Melanggar Syariat, Non-Muslim Boleh Pilih Hukuman. *Serambi Indonesia*, 1(2).
- Novia, S. (2016). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap HakHak Perempuan Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
- Pane, E. (2016). Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. *Al- ‘Adalah*. XIII(1).
- Pasal 22 Qanun No. 13 Tahun 2003.
- Qanun No. 13 Tahun 2003 Ayat 20
- Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat (1) sampai (3).
- Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

Qanun No. 5 Tahun 2000.

Santoso, A. D., Firdaus, M. I., Naifah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh. *Borobudur Law Review* 2(1). 53-63.

Sanur, D. L. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh, *Politica*. 11(1).

Sari, C. M. A., (2018). The Imagined Community Of Indonesia: Pertentangan Nasionalisme Indonesia Vs Etnonasionalisme Bangsa Aceh Dalam Gerakan Aceh Merdeka (Gam), *Al-Ijtima`I-International Journal of Government and Social Science*, 3(2).

Shahram, Akbarzadeh dan MacQueen, B, (ed.), (2008). *Islam and Human Rights in Practice Perspectives Across the Ummah*. London and New York: Routledge. cet. ke-1.

Soenaryo. (1985). *Metodologi Riset I*. Surakarta: UNS Press.

Sunggono, B. (2005). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo. cet 17.

Syah, R. (2015). *Membumikan Hukum Tuhan*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group.

Syed, M. H. (2003). *Human Rights in Islam: the Modern Perspective*. New Dehli: New Delhi Discovery Publishing House.

UDHR 1948 Pasal 11

Yusuf. M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 3(1).